

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan peninjauan terhadap pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUD Wangaya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bendahara RSUD Wangaya telah melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUD Wangaya sudah tepat dan tidak ada kesalahan, dimana tarif yang dikenakan atas transaksi belanja barang oleh Bendahara RSUD Wangaya adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kecuali belanja banten/sesajen, dimana belanja banten/sesajen tidak dikenakan PPN sehingga nominal transaksi langsung dikenakan tarif 1,5%. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUD Wangaya dilakukan pada saat terjadinya pembayaran atas transaksi belanja barang kepada rekanan, namun masih terdapat kesalahan pemungutan pada transaksi belanja barang di bulan Januari dan bulan November.
2. Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUD Wangaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penyetoran dilakukan tepat pada saat pembayaran transaksi belanja barang dilaksanakan kepada rekanan.

3. Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUD Wangaya dilakukan melalui dua metode, pelaporan secara manual dilakukan untuk masa pajak Januari hingga Agustus, sedangkan metode elektronik dilakukan untuk masa pajak September hingga Desember. Pelaksanaan pelaporan masih mengalami beberapa keterlambatan pada masa pajak Januari, Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Ini terjadi akibat kesalahpahaman Bendahara RSUD Wangaya dan masih adaptasi dengan metode pelaporan secara elektronik.

4.2 Saran

Bendahara RSUD Wangaya perlu memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar nantinya masalah maupun kendala yang dialami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selama tahun 2021 tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, dan tentunya selalu memperbaharui pengetahuan terhadap perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan.

Dalam hal pemungutan, Bendahara RSUD Wangaya perlu memperhatikan bahwa PPh Pasal 22 dipungut pada saat pembayaran telah dilaksanakan. Bendahara RSUD Wangaya juga perlu melakukan perbaikan dalam hal pembuatan anggaran agar nantinya tersedia cukup dana untuk memenuhi kebutuhan RSUD Wangaya sehingga transaksi dalam bentuk utang bisa diminimalisir. Untuk penyetoran PPh Pasal 22, Bendahara RSUD Wangaya sudah melaksanakan penyetoran dengan baik

dan tepat waktu, hal itu perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan mengenai pelaporan PPh Pasal 22, RSUD Wangaya perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh karena masih mengalami beberapa keterlambatan, agar nantinya RSUD Wangaya tidak dikenai sanksi/denda akibat keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 22.